

**BPNT BERUBAH JADI PROGRAM SEMBAKO,
TABRANI: TAHUN 2020 ADA KENAIKAN**



Lampung.rilis.id

RADARLAMPUNG.CO.ID, TULANG BAWANG BARAT – Terhitung sejak Januari 2020, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) RI resmi bertransformasi menjadi Program Sembako. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Demikian diungkapkan oleh Tabrani, SE, Kabid Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Senin (2/3/2020). "Tahun lalu masih disebut Program BPNT, tapi sekarang terhitung mulai Januari 2020 berubah menjadi Program Sembako. Dengan perubahan ini, diharapkan KPM lebih mudah memahami," ungkapnya.

Menurutnya, tidak hanya berubah nama, Kemensos RI juga menaikkan nilai bantuan dalam program sembako ini dari Rp110 ribu menjadi Rp150 ribu per KPM per bulan. Dengan adanya penambahan Rp40 ribu ini, lanjutnya, jenis komoditas atau bahan makanan yang dapat dibeli oleh KPM menjadi lebih beragam meskipun tetap berdasarkan ketentuan pemerintah.

"Kalau sebelumnya (BPNT), dengan nilai Rp110 ribu KPM hanya bisa membeli beras dan telur, tapi dengan adanya kenaikan bantuan ini KPM bisa membeli kentang dan kacang hijau. Untuk mendapatkannya, setiap KPM bisa membeli bahan makanan itu pada e-warung yang telah bekerjasama dengan bank yang telah ditunjuk pemerintah," terangnya.

Disamping bantuan sebesar Rp150 ribu itu, tambahnya, Kemensos RI juga berencana akan menambah nilai bantuan tersebut sebesar Rp50 ribu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Maret hingga Agustus. "Kebijakan ini didasari oleh pentingnya penambahan gizi kepada masyarakat, terutama dalam menangkali potensi penyakit seperti yang akhir-akhir ini menjadi isu dunia, yakni virus corona," tandasnya.

"Informasi yang kami dapat, rencananya bahan makanan yang dapat dibeli KPM dengan adanya tambahan ini adalah buah-buahan, tapi mengenai ini belum pasti dan bisa saja berubah. Yang jelas, masih masih dalam pembahasan di tingkat pusat, jadi kita tunggu saja informasi resminya," imbuh Tabrani.

Mengenai KPM Program Sembako di Tubaba, Tabrani menyebutkan kuota yang ditetapkan oleh pusat sekitar 12 ribuan KPM. Namun pihaknya tetap akan melakukan

verifikasi terhadap KPM yang sebelumnya menjadi penerima BPNT. ”Sampai Februari kemarin, sudah sekitar 10 ribuan yang terverifikasi. Yang jelas, Dinas Sosial dalam program sembako ini hanya memfasilitasi saja dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran,” pungkasnya. (fei/rnn/ang)

Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.co.id/2020/03/02/bpnt-berubah-jadi-program-sembako-tabrani-tahun-2020-ada-kenaikan/>, “BPNT Berubah Jadi Program Sembako, Tabrani: Tahun 2020 Ada Kenaikan”, 2 Maret 2020;
2. <https://lampung.tribunnews.com/2020/03/02/10-ribu-warga-kurang-mampu-di-tubaba-terima-bantuan-kemensos>, “10 Ribu Warga Kurang Mampu di Tubaba Terima Bantuan Kemensos”, 2 Maret 2020;
3. <https://www.liputan6.com/news/read/4193164/mulai-bulan-maret-2020-kpm-program-sembako-terima-kenaikan-indeks-bantuan-sosial>, “Mulai Bulan Maret 2020 KPM Program Sembako Terima Kenaikan Indeks Bantuan Sosial”, 3 Maret 2020.

Catatan:

Program pemerintah terkait perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. BSP ini sebelumnya dikenal dengan Program Raskin (penyaluran beras bersubsidi untuk rakyat berpendapatan rendah/miskin) atau Subsidi Rastra (beras untuk keluarga sejahtera), dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Pada akhir tahun 2019, Program BSP di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT tersebut. Sistem penyaluran bantuan pangan secara nontunai ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.

Perbedaan antara Program Raskin atau Subsidi Ranstra terdahulu dengan BPNT adalah pada jenis bantuannya, dimana dahulu bantuan hanya berupa beras dengan kualitas tertentu saja, sedangkan pada BPNT berupa sejumlah dana bantuan nontunai yang tersimpan pada kartu elektronik perbankan untuk nantinya dapat dibelanjakan bahan pangan sumber karbohidrat berupa beras atau sumber protein berupa telur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pokok penerima BPNT.

Ketentuan, petunjuk, dan mekanisme terkait BPNT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai,
2. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, dan
3. Pedoman Umum BPNT 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bansos secara Nontunai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BPNT merupakan BSP dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di pedagang bahan pangan / *e-warong* yang bekerjasama dengan bank.

Penerima Manfaat BPNT atau KPM adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). DPM BPNT sendiri bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bansos berdasarkan kriteria sosial ekonomi yang sudah ditentukan program. DPM BPNT selanjutnya dapat diakses oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dari Kemensos (SIKS-NG) menu BSP beserta hasil pendataan, pelaporan, pendaftaran, perubahan data, verifikasi dan validasi akurat yang ditetapkan berjenjang oleh Kemensos bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

BPNT disalurkan melalui penggunaan kartu elektronik, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan langsung kepada KPM. Kartu KKS berfungsi sebagai alat penanda KPM dan alat transaksi, sehingga pada saat pemanfaatan bantuan wajib dibawa oleh KPM. KKS dari Bank Penyalur dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*), yaitu enam angka bersifat rahasia yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM. Satu nama dalam KPM akan ditunjuk sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan dan namanya tertera pada KKS. Hanya pemilik KKS, maupun penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang datanya ada dalam Daftar KPM saja yang dapat dibukakan Rekening Bantuan Pangan dan berhak mendapatkan BPNT. Jika datanya tidak terdapat dalam Daftar KPM, maka disarankan mendaftarkan diri ke pusat layanan di kelurahan/desa setempat atau mengikuti proses pengaduan di Pusat Kesejahteraan Sosial atau Dinas Sosial setempat.

KKS menyimpan nilai besaran manfaat BPNT, yaitu sebesar Rp110.000,00/KPM/bulan. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di Elektronik Warung Gotong Royong (*e-Warong*), sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tersebut tidak akan hilang.

E-Warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, *e-Warong* Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Bank Penyalur merupakan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.

Bank Penyalur bersama Pemerintah Daerah dan Tenaga Pelaksana BSP di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi *e-Warong* dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan *e-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ditentukan pemerintah, lalu dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Bank Penyalur setempat lalu menyampaikan daftar *e-Warong* kepada Tim Koordinasi BSP

Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah. Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar *e-Warong* kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial. *E-Warong* ditandai dengan spanduk penanda *e-Warong* yang sudah ditetapkan dengan desain yang sama. *E-Warong* tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh *e-Warong* atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.

Pemerintah juga mengatur terkait penyaluran BPNT untuk Wilayah Khusus dengan pengecualian-pengecualian untuk memudahkan para KPM yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses dan sulit dijangkau secara geografis maupun ketersediaan infrastruktur nontunai sesuai hasil evaluasi Tim Pengendali. Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program Sembako di wilayah khusus dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu secara *online* dan *offline*.

Pada tahun 2020, dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan lagi menjadi Program Sembako 2020 yang diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020 yang dikeluarkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bansos secara Nontunai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Program Sembako secara garis besar memiliki mekanisme yang sama dengan BPNT, namun dengan Program Sembako, indeks bantuan yang semula sebesar Rp110.000,00/KPM/bulan naik lagi menjadi sebesar Rp150.000,00/KPM/bulan. Selain itu, Program Sembako memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan/atau telur seperti pada Program BPNT, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber karbohidrat, terdiri dari beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu,
2. Sumber protein hewani, terdiri dari telur, daging sapi, ayam, dan ikan,
3. Sumber protein nabati, terdiri dari kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu,
4. Sumber vitamin dan mineral, terdiri dari sayur-mayur, buah-buahan.

Bantuan Program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam bahan pangan di atas. Alat transaksi yang digunakan untuk Program Sembako masih sama dengan KKS yang sudah dimiliki oleh KPM. Untuk status kepesertaan pada Program Sembako, masyarakat dapat melihat pada tautan <https://cekbansos.siks.kemosos.go.id>. Dengan adanya kenaikan bantuan tersebut, pemerintah juga berharap bahwa Program Sembako dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan pembelian bahan pangan menggunakan jenis komoditas lokal, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pemberian bantuan sosial saja namun juga dengan pemberdayaan masyarakat dan bahan pangan lokal.

Menghadapi isu wabah Virus Covid-19 (Corona) saat ini, Pemerintah juga menyadari dampaknya kepada melemahnya situasi ekonomi yang ada, sehingga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi maka Pemerintah menaikkan besaran Bantuan Program Sembako dari yang semula Rp150.000,00/KPM/bulan menjadi Rp200.000,00/KPM/bulan selama enam bulan terhitung mulai Maret s.d. Agustus 2020.